

PROFIL SINGKAT BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 42 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Badan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
3. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan dan organisasi badan.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Akuntabilitas;
3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan dan Penetapan, yang dibantu oleh:
 - a. Subbid Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Subbid Perhitungan dan Penetapan;
 - c. Subbid Pengelola Data.
4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, yang dibantu oleh :
 - a. Subbid Pembukuan dan Pelaporan;
 - b. Subbid Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
 - c. Subbid Tunggalan Pendapatan Daerah.
5. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan, yang dibantu oleh :
 - a. Subbid Penagihan;
 - b. Subbid Keberatan;
 - c. Subbid Evaluasi dan Pengembangan.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
7. Kelompok Jabatan Fungsional.